



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN PERUSAHAAN

2.1. Gambaran Umum Perusahaan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan mempunyai tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Menurut (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen atau kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rudiantara.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik pada Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tahun 2017 ini yang menjadi fokus kegiatan adalah pengumpulan dan integrasi data, sebelumnya statistik berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, nomenklturnya bergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik DKI Jakarta, Dian Ekowati mengatakan “Perubahan ini, maka kami akan lebih konsen lagi dalam mengumpulkan data yang berkorelasi terhadap pengambilan kebijakan oleh pimpinan” (Sandiputra, 2017).

2.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2.2.1. Visi

Sebelum adanya perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas), menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik). Visi dan misi dari Diskominfotik ini, masih mengikuti visi dan misi dari sebelumnya yaitu untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kominfomas dan juga untuk dapat mencapai visi dan misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Dinas Kominfomas perlu menetapkan visi dan misi Dinas Kominfomas. Visi Dinas Kominfomas adalah mewujudkan Jakarta baru melalui layanan komunikasi dan informatika yang handal dan profesional.

2.2.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan empat buah misi, yaitu :

1. Mengembangkan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota.
2. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik.

2.3. Tata Kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Menurut pada Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bagian pada BAB 3 mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi :

1. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi.
 - a. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi tingkat provinsi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi sebagai penanggung jawab dalam:
 - i. Pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi di pusat data tingkat provinsi beserta alih teknologinya.
 - ii. Penyelenggaraan komunikasi antara data center dengan institusi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - iii. Penyelenggaraan pertukaran data lintas sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi.
 - iv. Pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi di tingkat provinsi.
 - v. Pengelolaan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi sebagai penanggungjawab dalam:
 - i. Penyedia informasi tata laksana kerja (*bussinees process*), bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal dan jajarannya.
 - ii. Pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi dan jajarannya.
 - iii. Penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi.

- iv. Penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajarannya.
 - v. Kerja sama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi.
2. Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus melakukan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada Tingkat Provinsi.
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan fungsi:
 - i. Manajemen Informasi.
 - ii. Manajemen Jaringan Komunikasi.
 - iii. Manajemen Infrastruktur dan Operasi.
 - f. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b,c meliputi urusan:
 - i. Manajemen Pemerintahan.
 - ii. Manajemen Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - iii. Manajemen Perekonomian.
 - iv. Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan.
 - g. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya meliputi urusan:
 - i. Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi Tingkat Provinsi.
 - ii. Operasional Tingkat Provinsi.
 - h. Untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyediakan

sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam teknologi informasi dan komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 256 Tahun 2016 menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Pada Gambar 2.4 merupakan susunan dari struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.



Berdasarkan Gambar 2.4, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mengepalai 5 divisi utama dengan 1 Sekretariat Dinas, dan 6 suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik kota dan kabupaten administrasi serta 1 unit pelaksana teknis. Adapun 5 divisi tersebut adalah Bidang Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data, Bidang Jaringan dan Komunikasi Data, dan Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*.

Penulis ditempatkan pada Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*, divisi tempat kerja magang pada Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat dibawah pimpinan Bapak Rachmat Setiawan sebagai Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk bagian dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengintegrasian dan pengelolaan teknis Sistem Informasi pada komponen bisnis proses Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat yang bertugas untuk proyek manajemen dalam pembangunan sistem aplikasi yang akan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo). Serta melakukan konfigurasi dengan sistem *moodle elearning* yang bertujuan untuk uji kompetensi penerimaan Tenaga Ahli IT pada proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan di Diskominfo ini.

2.5. Tugas dan Tanggung jawab

Menurut (Peraturan Gubernur, 2016) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam BAB 2 mengenai kedudukan, tugas dan fungsi pada Pasal 2 mengatakan bahwa Dinas Kominfo dan Statistik merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada penjelasan yang ada pada struktur organisasi Dinas Kominfo dan Statistik

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

1. Kepala Dinas yang dipimpin oleh Ibu drg. Dian Ekowati, MARS mempunyai tugas :

- Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Statistik.

2. Sekretariat Dinas : Ir. Netti Herawati.

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas dan merupakan unit kerja staf Dinas Kominfo dan Statistik mempunyai tugas :

- Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat.
- Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat.
- Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kominfo dan Statistik.
- Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas oleh Unit Kerja Dinas Kominfo dan Statistik.
- Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Kominfo dan Statistik.

Terdapat 3 subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik yaitu :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian : Yuli Yanti, S.Kom

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat Dinas Kominfo dan Statistik.
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas Kominfo dan Statistik.
- Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Dinas Kominfo dan Statistik.
- Melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas Kominfo dan Statistik.
- Menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor Dinas Kominfo dan Statistik.
- Menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan.
- Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai Dinas Kominfo dan Statistik.
- Melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Dinas Kominfo dan Statistik.

b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran : Riezka Novia Bewinda, S.Sos, M.Si

- Menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kominfo dan Statistik.
- Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat.

- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran dinas oleh unit kerja Dinas Kominfo dan Statistik.
- Menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kominfo dan Statistik.
- Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat.

c. Subbagian Keuangan : Lilis Saadah A.R, S.Kom

- Menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara.
- Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas Kominfo dan Statistik.
- Melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas Kominfo dan Statistik.
- Mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Dinas Kominfo dan Statistik.

3. Bidang Informasi Publik : Raides Aryant, SE, M.Ikom

Unit Kerja lini Dinas Kominfo dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan informasi publik serta pengelolaan opini dan aspirasi publik. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik dan statistik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah.

Terdapat 3 seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Publik yaitu :

a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik : Syali Gestanon, S.Sos

- Melaksanakan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.
- Menyusun kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria pada pengelolaan opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan monitoring dan analisa isu publik di media massa.
- Mengelola kliping pemberitaan media massa dalam bentuk digital.
- Menyusun materi dari hasil monitoring pemberitaan media massa sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan.
- Mengolah opini dan aspirasi publik yang disampaikan melalui surat pembaca di media massa.

b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik : Harry Sanjaya, S.Sos

- Melaksanakan pemantauan, pengolahan dan analisa tema informasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah.
- Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan informasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta melalui portal berita resmi Pemerintah Daerah.
- Mengolah hasil monitoring dan analisa isu publik menjadi materi berita untuk disebarluaskan melalui portal berita resmi Pemerintah Daerah
- Melaksanakan *counter issue* melalui pemberitaan pada portal berita resmi Pemerintah Daerah.

c. Seksi Pelayanan Informasi Publik : Bima Agung, ST

- Menghimpun, mengolah, mengklasifikasikan dan memutakhirkan data dan informasi publik dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Daerah.
- Menyajikan data dan informasi publik mengenai program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi melalui portal pelayanan informasi publik.
- Memberikan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah sebagai implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik.

4. Bidang Komunikasi Publik : Dra. Nurjannah, M.Si

Unit Kerja lini Dinas Kominfo dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, penyediaan. konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan. kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik,. pengelolaan informasi publik dan statistik, serta pelayanan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah.

a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik : Dhini Gilang Prasasti, S.I.Kom

- Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah melalui media tercetak, media luar ruang dan media komunikasi publik lainnya.
 - Menyiapkan dan menyusun materi komunikasi publik serta sosialisasi program, kegiatan, dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bahan publikasi melalui media tercetak, media luar ruang dan media komunikasi publik lainnya.
 - Mengemas materi komunikasi publik nasional menjadi konten local.
 - Memproduksi, mengelola dan mendistribusikan media tercetak, konten media luar ruang dan konten inedia komunikasi publik lainnya melalui media pemerintah daerah dan non Pemerintah Daerah.
- b. Seksi Pelayanan Hubungan Media : Menta Basita Bangun, S.Kom
- Memfasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan media (*media relations*).
 - Menyiapkan, menyusun dan memfasilitasi bahan komunikasi pimpinan daerah untuk media massa dan lembaga komunikasi publik lainnya di Pemerintah Daerah.
 - Memfasilitasi pelaksanaan jumpa pers dan publikasi di media massa; melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Isimpinan Daerah.
 - Memproduksi, menyimpan dan memelihara materi dokumentasi visual dan audio visual.
 - Mendistribusikan hasil dokumentasi visual dan audio visual melalui media komunikasi publik lainnya.
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi : Ika Meilani Untari, S.Si
- Memfasilitasi kemitraan dan akses informasi antara Pemerintah Daerah dengan institusi media massa.

- Melaksanakan kerjasama/kemitraan dan penyediaan akses informasi antara Pemerintah Daerah dengan lembaga/lembaga kehumasan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan non pemerintah.
- Melaksanakan pembinaan, penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

5. Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data : Lang Kisau, S.Kom

Unit Kerja lini Dinas Kominfo dan Statistik dalam pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang layanan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan dalam pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang layanan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

a. Seksi Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data : Slamet Purnawan, ST

- Fasilitasi pengembangan layanan dan implementasi *Government Cloud Computing*.
- Penyusunan perencanaan konfigurasi dan standarisasi infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan layanan *recovery* sistem, data dan informasi.
- Mencatat dan melaporkan gangguan operasional infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.

b. Seksi Pengelolaan Perangkat Pusat Data : Abdul Azis, ST

- Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan pengembangan sistem operasi *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.
- Melakukan pembangunan, pengembangan, penyediaan, penataan dan pemeliharaan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.
- Melakukan pemantauan, inventarisasi dan mengamankan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.

c. Seksi Operasi dan Monitoring Pusat Data : Yuniarto, B.Ac

- Pelaksanaan pengamanan data, *backup data*, pemeliharaan dan penyimpanan sistem dan data.
- Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan infrastruktur *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Operasi dan *Monitoring recovery data* dan informasi.
- Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

6. Bidang Jaringan dan Komunikasi Data : Setyadi Pramono, ST

Unit Kerja lini Dinas Kominfo dan Statistik dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengintegrasian jaringan dan komunikasi data,

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan serta pengintegrasian jaringan dan komunikasi data, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.

a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data : Aditia Prana Kusuma, ST

- Pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik.
- Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah.
- Penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- Melakukan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- Mencatat, dan memulihkan kembali (*recovery*) gangguan operasional perangkat keras dan perangkat lunak jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah.

b. Seksi Persandian dan Sistem Keamanan Data : Andrie Yuiswanto, S.Kom

- Pelaksanaan layanan filtering konten negatif.
- Pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*.
- Menyelenggarakan layanan monitoring grafik jaringan komunikasi data.
- Pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan jaringan.

- Pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
 - Pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
 - Menyusun standar operasional prosedur pengamanan jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- c. Seksi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia :
Jaka Suganda Permana, ST
- Pelaksanaan layanan Sistem telekomunikasi Intra. Pemerintah di Daerah.
 - Pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah.
 - Pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem telekomunikasi oleh aparatur pemerintahan.
 - Melakukan inventarisasi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Melaksanakan pengadaan kebutuhan Prasarana dan Sarana Pertelekomunikasian Intra Pemerintah Daerah.
7. Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment* : Alweisda, S.Kom
- Unit kerja lini Dinas Kominfo dan Statistik dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan teknis, pembinaan, evaluasi Sistem Informasi, Standarisasi layanan *eGovernment* dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan teknis Sistem Informasi yang terintegrasi, penyusunan kebijakan statistik

daerah, kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengintegrasian, pengelolaan basis data dan perangkat lunak penunjang Sistem Informasi.

a. Seksi Standarisasi Layanan *eGovernment* dan Basis Data : Ahmad Suhairi, S.Kom

- Melaksanakan fasilitasi dan optimalisasi Basis Data dan Perangkat Lunak Penunjang Sistem Informasi Manajemen.
- Melakukan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi komunikasi (TIK).
- Pelaksanaan integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi.
- Pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan.
- Pelaksanaan layanan *Application Programme Interface* (API) daerah.

b. Keuangan dan Pembangunan : Andriyan, S.Kom

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknis Sistem Informasi yang terintegrasi pada komponen proses Sistem Informasi Manajemen Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
- Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, perencanaan pengintegrasian berbasis elektronik dan pengelolaan pada komponen proses Sistem Informasi Manajemen Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi yang terintegrasi pada komponen proses Sistem

Informasi Manajemen Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

- Mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment*.

c. Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat : Rachmat Setiawan, S.Kom

- Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan, perencanaan pengintegrasian berbasis elektronik dan pengelolaan pada komponen proses Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan *eGovernment* sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Provinsi pada komponen proses standarisasi dan layanan *eGovernment*.

8. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi

- Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di wilayah Kota administrasi.
- Suku Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

a. Subbagian Tata Usaha

- Melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- Melaksanakan pengelolaan barang.
- Melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan.
- Memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja.

b. Seksi Informasi dan Komunikasi Publik

- Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- Layanan hubungan media di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- Melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

c. Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika

- Penyelenggaraan layanan infrastruktur *Data Center* (DC) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- Penyelenggaraan layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- Layanan kearnanan informasi *e-Government* di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

- Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart Province* di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- Melaksanakan pemantauan, pencatatan dan sosialisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi.

9. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Statistik.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kominfo dan Statistik dapat mempunyai jabatan fungsional. Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Kominfo dan Statistik. Dalam rangka mengembangkan profesi, keahlian dan kompetensi pejabat fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas Kominfo dan Statistik dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas Kominfo dan Statistik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

